



BUPATI SIMEULUE

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 4 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa**

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan serta dalam upaya untuk lebih terjaminnya mutu hasil perikanan sekaligus melindungi usaha nelayan tradisional, perlu adanya pengaturan kegiatan pelelangan ikan.
 - b. bahwa dalam kegiatan usaha perikanan, Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan pelelangan ikan, sehingga produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan dapat lebih ditingkatkan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam point a dan b perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 62 SERI C Nomor 2, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
- c. Bupati Simeulue adalah Bupati Kabupaten Simeulue
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
- g. Tempat Pelelangan ikan (TPI) adalah tempat yang disediakan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan dan hasil perairan yang dilaksanakan oleh organisasi nelayan maupun badan hukum lainnya
- h. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan
- i. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari budidaya ikan
- j. Ikan adalah segala organisme yang sebagian maupun seluruhnya siklus hidupnya berada dalam perairan;

- k. Hasil laut lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh tumbuhan laut lainnya.
- l. Pelelangan adalah setiap jual beli hasil laut lainnya atau transaksi jual beli dari nelayan kepada penampung hasil laut.
- m. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
- n. Izin adalah izin mengadakan tempat pelelangan ikan dan menyelenggarakan pelelangan ikan.

BAB II KETENTUAN PELELANGAN

pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan / budidaya ikan dan hasil laut lainnya dalam suatu Daerah, dijual secara lelang ditempat pelelangan yang sudah ditentukan.
- (2) Penjualan / pembelian ikan dan hasil perairan lainnya oleh/dari nelayan atau petani ikan pada tempat-tempat penampungan ikan, kerambah dan tangkahan atau tempat-tempat pelelangan lainnya adalah kegiatan jual beli bertaku aturan pelelangan, dan harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue maupun organisasi nelayan yang berbentuk koperasi, kelompok dan perorangan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

BAB III KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap pengadaan tempat pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dan penyelenggaraan pelelangan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberikan hak dan wewenang kepada pemegang izin dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan.
- (3) Syarat-syarat memperoleh Izin Tempat Pelelangan Ikan dan hasil perairan lainnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Qanun ini ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati atau Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Pemohonan izin dapat ditolak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Qanun
- (2) Pemohonan izin yang ditolak sebagaimana ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali setelah dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Qanun ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangannya kepada Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
- (3) Tata cara pengajuan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Kelautan dan perikanan.

BAB V PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Suatu tempat pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dapat ditutup untuk sementara waktu atau dicabut izinnya oleh Bupati atau Dinas Kelautan dan Perikanan apabila :
 - a. Tempat pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - b. Pelaksanaan pelelangan tidak memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Qanun ini;
 - c. Pemegang izin tidak mampu lagi menyelenggarakan pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya;
 - d. Menyelenggarakan pelelangan di tempat lain diluar lokasi yang ditentukan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin harus didahului dengan penutupan tempat pelelangan ikan.
- (3) Izin menjadi batal karena hukum apabila pengesahan organisasi yang menjadi pemegang izin itu karena sesuatu hal dicabut.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga lelang dan harus dibayar oleh pembeli/pemenang lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), atau tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Qanun ini.
- (2) Transaksi jual beli hasil laut lainnya, yang dilakukan diluar TPI dan/atau di bawa keluar Daerah oleh seseorang /perusahaan/Badan Hukum lainnya dianggap pelelangan.
- (3) Transaksi jual beli/Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipungut retribusi.
- (4) Retribusi pelelangan ikan dan hasil laut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (3) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

**BAB VII
PENGAWASAN PELELANGAN**

Pasal 10

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan atau pejabat/petugas yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan pelelangan ikan dan hasil laut lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Tata cara Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Qanun ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- (2) Semua ikan dan hasil perairan lainnya, kepunyaan yang bersangkutan dengan pelanggaran qanun ini dapat disita untuk Daerah
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pelanggaran.

**BAB I
PENYIDIKAN**

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2005 M
25 Dzulqaidah 1426 H


DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 28 Desember 2005 M
26 Dzulqaidah 1426 H


MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2005 NOMOR 93 SERI C NOMOR 10